



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANUGRAH ALIAS NUGRAH ALIAS UGA**
2. Tempat lahir : Wailempa
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wailempa RT/RW 003/003, Desa Seba-Seba, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan, USW. Jl. Lukas Mairering RT 001/RW 001 Kampung Baru, Kel. Siwaima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/I/RES.4.2./2024/Sat Resnarkoba tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klem transparan bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-Shabu.
 - 1 (satu) buah korek pengapian berwarna biru.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu-sabu siap pakai.
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna merah muda bercorak garis-garis
 - 1 (satu) buah struk tranSaksi pengiriman dengan rekening tujuan 028101035705502 A.N Iqbal Latar
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A92 berwarna hitam memakai chase hp didalamnya terpasang Sim Card dengan Nomor: 081269883117 dan Nomor IMEI 1: 867511051922753, IMEI 2: 867511051922746
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa sudah meninggal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Enz.2/Dobo/5/2024 tanggal 04 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Anugrah alias Nugrah alias Uga** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Jl. Lukas Meirering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*”. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIT, terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga, Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), dan saudara Ikbal Jagugu sedang bersama-sama minum minuman keras tradisional jenis sopi di rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang yang beralamat di Jl. Lukas Meirering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Namun karena Terdakwa sudah merasa pusing, pada sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang untuk tidur. Lalu ketika sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang kemudian disodorkan Bong (alat isap sabu-sabu) yang di dalamnya sudah ada narkotika jenis sabu-sabu lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa menghisap mengisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Muhammad Darmawansyah, dan Saksi Ikbal Jagugu sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Kepulauan Aru yaitu Saksi Brian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman yang sebelumnya telah melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penggunaan Narkotika di rumah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang. Lalu ketika tiba di rumah Saksi Muhammad Darmawansyah Saksi Brian Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman bertemu dengan Saksi Jasny Huliselan alias Ona yang merupakan isteri dari Saksi Muhammad Darmawansyah, setelah menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Brian Lodarmase alias Brian dan Saksi Delyan Pattiasina alias Padel meminta Saksi Jasny Huliselan alias Ona untuk memanggil Saksi Muhammad Darmawansyah yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di kamar yang berada di lantai 2 (dua). Lalu setelah Saksi Muhammad Darmawansyah keluar dari kamarnya, Saksi Jusman langsung merangkul Saksi Muhammad Darmawansyah dan menanyakan "mana barang yang sementara kamu pakai?" lalu Saksi Muhammad Darmawansyah menjawab "barangnya ada di atas di kamar ada IKBAL di atas ada pakai". Lalu Saksi Brian Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman meminta untuk Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang menunjukkan barang bukti narkotika yang Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang dan Terdakwa pakai, lalu setelah tiba di kamar Saksi Muhammad Darmawansyah yang berada di lantai 2, di dalam kamar tersebut terdapat terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga dan saudara Ikbal Jagugu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kamar Anugrah alias Nugrah alias Uga ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah potongan Pipet plastik berukuran kecil, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Sabu-sabu) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A92 berwarna Hitam. Lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang dan terdakwa Anugrah beserta barang bukti di amankan di Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan No. Lab: 0505/NNF/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiani, S.Si, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes. diketahui bahwa:

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 0965/2024NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Carol Rehatta selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Dobo tanggal 28 Januari 2024 diketahui bahwa:

"Telah kami lakukan penimbangan tahap awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,05 gram.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sample Urin, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor RM: 084604, dengan nama pasien: Anugrah TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. Pk. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes diketahui hasil sebagai berikut:

- AMPETAMIN : Negatif
- METHAMPINAMINE : Positif
- MORPHINE : Negatif
- COCAINE : Negatif
- MARIJUANA : Negatif
- BENZODIAZEPINES : Negatif

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Anugrah alias Nugrah alias Uga** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Jl. Lukas Meirering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Adapun Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIT, terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga, Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), dan saudara Ikbal Jagugu sedang bersama-sama minum minuman keras tradisional jenis sopi di rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang yang beralamat di Jl. Lukas Meirering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Namun karena Terdakwa sudah merasa pusing, pada sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang untuk tidur. Lalu ketika sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang kemudian disodorkan Bong (alat isap sabu-sabu) yang di dalamnya sudah ada narkotika jenis sabu-sabu lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa menghisap mengisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Muhammad Darmawansyah, dan Saksi Ikbal Jagugu sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Kepulauan Aru yaitu Saksi Brian Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman yang sebelumnya telah melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penggunaan Narkotika di rumah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang. Lalu ketika tiba di rumah Saksi Muhammad Darmawansyah Saksi Brian Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman bertemu dengan Saksi Jasny Huliselan alias Ona yang merupakan isteri dari Saksi Muhammad Darmawansyah, setelah menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Brian Lodarmase alias Brian dan Saksi Delyan Pattiasina alias Padel

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Jasny Huliselan alias Ona untuk memanggil Saksi Muhammad Darmawansyah yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar yang berada di lantai 2 (dua). Lalu setelah Saksi Muhammad Darmawansyah keluar dari kamarnya, Saksi Jusman langsung merangkul Saksi Muhammad Darmawansyah dan menanyakan "mana barang yang sementara kamu pakai?" lalu Saksi Muhammad Darmawansyah menjawab "barangnya ada di atas di kamar ada IKBAL di atas ada pakai". Lalu Saksi Brian Lodarmase alias Brian, Saksi Delyan Pattiasina alias Padel, dan Saksi Jusman alias Jusman meminta untuk Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang menunjukkan barang bukti narkoba yang Saksi Muhammad Darmawansyah alias Ipang dan Terdakwa pakai, lalu setelah tiba di kamar Saksi Muhammad Darmawansyah yang berada di lantai 2, di dalam kamar tersebut terdapat terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga dan saudara Ikbal Jagugu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kamar Anugrah alias Nugrah alias Uga ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah potongan Pipet plastik berukuran kecil, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Sabu-sabu) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A92 berwarna Hitam. Lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang dan terdakwa Anugerah beserta barang bukti di amankan di Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan No. Lab: 0505/NNF/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes. diketahui bahwa:

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 0965/2024NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Carol Rehatta selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Dobo tanggal 28 Januari 2024 diketahui bahwa:

"Telah kami lakukan penimbangan tahap awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,05 gram.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa Anugrah alias Nugrah alias Uga sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sample Urin, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor RM: 084604, dengan nama pasien: Anugrah TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. Pk. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes diketahui hasil sebagai berikut:

- AMPETAMIN : Negatif
- METHAMPINAMINE : Positif
- MORPHINE : Negatif
- COCAINE : Negatif
- MARIJUANA : Negatif
- BENZODIAZEPINES : Negatif

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Wailempa dan Saksi meneleponnya untuk datang kerja dengan Saksi di Dobo. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Saksi menjemput Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wit dari pelabuhan dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi di Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sekitar pukul 17.00 Wit Saksi dan Terdakwa sementara minum minuman sopi kemudian saudara Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo datang duduk dengan kami sambil minum sopi juga, kemudian sekitar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



pukul 19.00 Wit saudara Iqbal Jagugu bertanya kepada Saksi “bagaimana, ko jadi ambil barang seng – bagaimana, kau jadi ambil barang atau tidak?” dan Saksi menjawab “jadi” setelah itu Saksi melihat saudara Iqbal Jagugu memegang handphone tidak tahu dia bikin apa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saudara Iqbal Jagugu menyuruh Saksi pergi Toko Sangrila yang berada di daerah sipur dan menemui perempuan di kasir. Selanjutnya Saksi pergi sendiri ke sana dan mengambil sabu-sabu perempuan yang ada di kasir setelah itu Saksi kembali ke kos-kosan Saksi dan ketika sampai di kos Saksi menunjukan sabu-sabu tersebut kepada Iqbal Jagugu dan Saksi mengatakan kepada Iqbal Jagugu “saya tidak tahu merakit alat hisapnya” setelah itu Iqbal menyuruh Saksi untuk mencari alat-alat itu, setelah itu Saksi tidak membeli pipet dan botol aqua namun Saksi mencarinya di tempat sampah sedang untuk kaca pirex Saksi mengambilnya dari skincare milik ipar Saksi dan Saksi menyerahkannya kepada Iqbal Jagugu dan Iqbal Jagugu yang merakitnya sedangkan Terdakwa sementara berbaring di tempat tidur sambil main handphone. Setelah itu Saksi dan Iqbal Jagugu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu mau konsumsi sabu atau tidak?” kemudian Terdakwa bangun dan mengkonsumsi sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian istri Saksi berteriak dari lantai bawah “Ipang, teman kamu datang dan mencari kamu” setelah Saksi turun ke bawah ternyata dari Kepolisian yang datang dan mereka bertanya kepada Saksi “kamu bikin apa di atas?” Saksi menjawab “saya ada mengkonsumsi sabu-sabu” setelah itu mereka langsung merangkul Saksi dan membawa Saksi ke atas, ketika kami sampai di atas langsung masuk ke kamar namun Iqbal Jagugu langsung keluar setelah itu Saksi duduk sedangkan Terdakwa sementara duduk berhadapan dengan alat hisap selanjutnya Polisi bertanya kepada Saksi “darimana kamu membeli sabu-sabu ini?” Saksi menjawab “saya membelinya dari Iqbal Jagugu” saat itu Saksi masih mabuk karena pengaruh alkohol namun Saksi masih ingat dari Polisi masuk sampai Iqbal Jagugu keluar. Setelah itu Kasat Narkoba menyuruh Saksi menelepon Iqbal Jagugu untuk datang namun yang bikin Saksi bingung kenapa waktu datang Polisi tidak langsung menahan Iqbal Jagugu sedangkan sekarang baru menyuruh Saksi menelepon Iqbal Jagugu. Kemudian Saksi menelpon Iqbal Jagugu dan kurang lebih 5 (lima) menit Iqbal datang dan Polisi mengajukan pertanyaan kepada kami dan setelah itu kami dibawa ke Polres;

- Bahwa Saksi tidak di tes urin pada saat sampai Polres, nanti ditanggal 27 Januari 2024 baru Saksi dan Terdakwa di tes urin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urin positif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi pergi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Dobo karena Saksi menyuruhnya untuk kerja dengan Saksi di Dobo;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya lagi karena Terdakwa tahu itu barang apa dan Terdakwa langsung mau;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sempat hisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu atau belum;
- Bahwa Saat itu Saksi yang secara spontan untuk menyuruh Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saat itu masih sementara konsumsi, Polisi datang langsung menangkap kami;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum itu barang bukti yang digunakan saat penangkapan;
- Bahwa yang ajak membeli sabu adalah Iqbal Jagugu;
- Bahwa Saksi yang punya uang untuk membeli sabu-sabu itu;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu-sabu itu untuk kuat saat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu atau belum;
- Bahwa Saksi membeli paketan sabu-sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Saksi beli sabu-sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hutang Saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Iqbal Jagugu dari teman Saksi yang bernama Izal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran gram sabu-sabu yang Saksi beli saat itu nanti ketika kami sudah ditangkap baru di bawah ke Polres kemudian kami bersama-sama dengan Polisi ke Pegadaian dan mengukurnya disana dan beratnya 0,05 gram;
- Bahwa beda, Iqbal Latar di Tual sedangkan Iqbal Jagugu di Dobo sebagai anggota TNI di Dobo;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Jasny Huliselan alias Ona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu hanya suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Terdakwa bersama teman mereka yang bernama Iqbal Jagugu sementara minum di kos-kosan kami;
- Bahwa tidak, Terdakwa baru sekali datang di kos-kosan kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Terdakwa dan suami Saksi mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi baru tahu dan Saksi kaget saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga kalau suami Saksi memakai sabu-sabu;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi tahu hanya botol dan handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Jusman alias Jusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, terkait masalah penangkapan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi dan Delyan Pattiasina terhadap Terdakwa, Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo (Iqbal Jagugu yang sementara dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit di kos-kosan Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa ada barang bukti saat kami melakukan penangkapan dan barang bukti itu berupa :
 1. 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 2. 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
 3. 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
 4. 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
 5. 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan Nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;
 7. 1 (satu) Lembar Struk tranSaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;
 - Bahwa barang bukti itu semuanya milik Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang dan Iqbal;
 - Bahwa saat kami menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu sabu-sabu itu milik siapa karena saat sabu-sabu itu datang Terdakwa sementara tidur dan ketika dibangunkan sabu-sabu tersebut sudah ada;
 - Bahwa saat kami interogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Kota Tual;
 - Bahwa Saksi sudah lupa cara mereka memesan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa harga pemesanan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dari Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa kami tidak menanyakan lagi apakah Terdakwa ketergantungan memakai sabu-sabu atau tidak;
 - Bahwa saat penangkapan kami tidak melakukan tes urin nanti besoknya di tanggal 27 Januari 2024 baru dilakukan tes urin terhadap mereka berdua dan hasilnya Methamphetamine positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu-sabu itu milik siapa karena saat itu Terdakwa sementara tidur dan dibangunkan sudah ada sabu-sabu tersebut serta alat hisapnya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti sabu-sabu adalah sisa pemakaian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu-sabu yang dipesan;
 - Bahwa kami melakukan uji laboratorium terhadap sabu-sabu tersebut di Makassar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan dan tidak membenarkan sebagian keterangan yaitu saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali; Terhadap pendapat atau tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Delyan Pattiasina alias Padel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, terkait masalah penangkapan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu yaitu Saksi dan Jusman terhadap Terdakwa, Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo (Iqbal Jagugu yang sementara dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit di kos-kosan Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Ada barang bukti saat kami melakukan penangkapan dan barang bukti itu berupa :
 1. 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 2. 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
 3. 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
 4. 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
 5. 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;
 6. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan Nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;
 7. 1 (satu) Lembar Struk tranSaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;
- Bahwa barang bukti itu semuanya milik Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal;
- Bahwa saat kami menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu sabu-sabu itu milik siapa karena saat sabu-sabu itu datang Terdakwa sementara tidur dan ketika dibangunkan sabu-sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Kota Tual;
- Bahwa Saksi sudah lupa cara mereka memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa harga pemesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dari Polres Kepulauan Aru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menanyakan lagi apakah Terdakwa ketergantungan memakai sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa saat penangkapan kami tidak melakukan tes urin nanti besoknya di tanggal 27 Januari 2024 baru dilakukan tes urin terhadap mereka berdua dan hasilnya Methamphetamine positif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu-sabu itu milik siapa karena saat itu Terdakwa sementara tidur dan dibangunkan sudah ada sabu-sabu tersebut serta alat hisapnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti sabu-sabu adalah sisa pemakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu-sabu yang dipesan;
- Bahwa kami melakukan uji laboratorium terhadap sabu-sabu tersebut di Makassar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan dan tidak membenarkan sebagian keterangan yaitu saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali; Terhadap pendapat atau tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Carol Rehatta selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Dobo tanggal 28 Januari 2024
2. Surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor RM: 084604, dengan nama pasien: Anugrah TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. PK. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0505/NNF/II/2024 yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2024 oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, terkait penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa, Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo;
- Bahwa kami mengkonsumsi sabu-sabu di kos-kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang di Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru datang dari Wailempa Palopo atas permintaan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan tinggal di rumahnya untuk membantunya berjualan. Ketika sampai di rumah Terdakwa kami mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dan tidak lama kemudian saya tertidur, saat Terdakwa sedang tidur kemudian Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang membangunkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang untuk meminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa datang di Dobo atas permintaan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang untuk membantunya berjualan kain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mereka ada memesan sabu-sabu karena Terdakwa masih tidur dan ketika Terdakwa dibangunkan sabu-sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa yang Terdakwa tahu menurut pengakuan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang yang membuat alat hisap tersebut adalah Iqbal Jagugu;
- Bahwa benar, itu sabu-sabu dan alat hisap yang kami gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu di tahun 2013 dan 2020 bersama teman-teman Terdakwa di Wailempa Palopo;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang membangunkan Terdakwa dan mengatakan **“ini ada barang pakai sudah”** kemudian Terdakwa bangun dan langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berumah tangga;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu untuk menghilangkan cape karena dalam perjalanan;
- Bahwa caranya memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex dan menghisap dari pipet atau sedotan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu saat itu yaitu Terdakwa, Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal Jagugu;
- Bahwa tidak ada kendala yang Terdakwa alami ketika Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang yang memberikan alat hisap/ bong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang memberikan alat hisap/ bong;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
2. 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
3. 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
4. 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
5. 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan Nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;
7. 1 (satu) Lembar Struk tranSaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 di kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang yang terletak di Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Iqbal Jagugu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



3. Bahwa awalnya Terdakwa berada di Wailempa, lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menelepon Terdakwa untuk datang kerja dengan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang di Dobo untuk membantu berjualan. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjemput Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wit di pelabuhan dan membawa Terdakwa ke kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang di Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sekitar pukul 17.00 Wit Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Terdakwa saat minum minuman sopi datang saudara Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo duduk dan ikut minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit saudara Iqbal Jagugu bertanya kepada Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang “bagaimana, ko jadi ambil barang seng?” dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjawab “jadi” kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saudara Iqbal Jagugu menyuruh Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang pergi Toko Sangrila yang berada di daerah sipur dan menemui perempuan di kasir. Selanjutnya Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang pergi sendiri ke sana dan mengambil sabu-sabu di perempuan yang ada di kasir setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang kembali ke kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan ketika sampai di kos Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menunjukan sabu-sabu tersebut kepada Iqbal Jagugu dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang mengatakan kepada Iqbal Jagugu “saya tidak tahu merakit alat hisapnya” setelah itu saudara Iqbal jagugu menyuruh Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang untuk mencari alat-alat untuk merakit alat hisapnya, setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias mencari di tempat sampah pipet dan botol bekas sedangkan untuk kaca pirex Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang mengambilnya dari skincare milik ipar Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menyerahkannya kepada Iqbal Jagugu dan Iqbal Jagugu yang merakitnya sedangkan Terdakwa sementara berbaring di tempat tidur sambil main handphone. Setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan saudara Iqbal Jagugu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang bertanya kepada Terdakwa “kamu mau konsumsi sabu atau tidak?” kemudian Terdakwa bangun dan mengkonsumsi sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian istri Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang berteriak dari lantai bawah “Ipang,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



teman kamu datang dan mencari kamu” setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang turun ke bawah ternyata dari Kepolisian yang datang dan mereka bertanya kepada Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang “kamu bikin apa di atas?” Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjawab “saya ada mengkonsumsi sabu-sabu” setelah itu mereka langsung merangkul Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan membawa Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang ke atas, ketika sampai di atas langsung masuk ke kamar namun Iqbal Jagugu langsung keluar setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang duduk sedangkan Terdakwa sementara duduk berhadapan dengan alat hisap dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dibawa ke Polres;

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama-sama Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan saudara Iqbal Jagugu;
5. Bahwa yang membeli paketan sabu-sabu adalah Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dengan cara mentransfer ke rekening 028101035705502 atas nama Iqbal Latar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Carol Rehatta selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Dobo tanggal 28 Januari 2024 diketahui bahwa Telah dilakukan penimbangan tahap awal barang bukti dengan rincian 1 (satu) sachet plastik transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,05 gram.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor RM: 084604, dengan nama pasien: Anugrah TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. Pk. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes diketahui hasil sebagai berikut:

- AMPETAMIN : Negatif
- METHAMPINAMINE : Positif
- MORPHINE : Negatif
- COCAINE : Negatif
- MARIJUANA : Negatif
- BENZODIAZEPINES : Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0505/NNF/II/2024 yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2024 menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0337 gram dari milik Tersangka Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang, Anugrah alias Nugrah dan Iqbal Jagugu dengan kesimpulan positif Metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.0123 gram;
9. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu untuk menghilangkan capek karena dalam perjalanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Anugrah alias Nugrah alias Uga**, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana aturan tersebut diatas setiap penggunaan Narkotika Golongan I untuk diri pribadi adalah suatu tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa berada di Wailempa, lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menelepon Terdakwa untuk datang kerja dengan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang di Dobo untuk membantu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjemput Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wit di pelabuhan dan membawa Terdakwa ke kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang di Jalan Lukas Mairering, RT/RW : 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sekitar pukul 17.00 Wit Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan Terdakwa saat minum minuman sopi datang saudara Iqbal Jagugu anggota TNI Koramil 1503 Dobo duduk dan ikut minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit saudara Iqbal Jagugu bertanya kepada Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang “bagaimana, ko jadi ambil barang seng?” dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjawab “jadi” kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saudara Iqbal Jagugu menyuruh Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang pergi Toko Sangrila yang berada di daerah sipur dan menemui perempuan di kasir. Selanjutnya Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang pergi sendiri ke sana dan mengambil sabu-sabu di perempuan yang ada di kasir setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang kembali ke kosan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan ketika sampai di kos Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menunjukan sabu-sabu tersebut kepada Iqbal Jagugu dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang mengatakan kepada Iqbal Jagugu “saya tidak tahu merakit alat hisapnya” setelah itu saudara Iqbal jagugu menyuruh Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang untuk mencari alat-alat untuk merakit alat hisapnya, setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias mencari di tempat sampah pipet dan botol bekas sedangkan untuk kaca pirex Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang mengambilnya dari skincare milik ipar Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang lalu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menyerahkannya kepada Iqbal Jagugu dan Iqbal Jagugu yang merakitnya sedangkan Terdakwa sementara berbaring di tempat tidur sambil main handphone. Setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan saudara Iqbal Jagugu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang bertanya kepada Terdakwa “kamu mau konsumsi sabu atau tidak?” kemudian Terdakwa bangun dan mengkonsumsi sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian istri Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang berteriak dari lantai bawah “Ipang, teman kamu datang dan mencari kamu” setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang turun ke bawah ternyata dari Kepolisian yang datang dan mereka bertanya kepada Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang “kamu bikin apa di atas?” Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang menjawab “saya ada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu" setelah itu mereka langsung merangkul Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan membawa Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang ke atas, ketika sampai di atas langsung masuk ke kamar namun Iqbal Jagugu langsung keluar setelah itu Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang duduk sedangkan Terdakwa sementara duduk berhadapan dengan alat hisap dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dibawa ke Polres;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika bersama-sama Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dan saudara Iqbal Jagugu. Bahwa yang membeli paket sabu-sabu adalah Saksi Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang dengan cara mentransfer ke rekening 028101035705502 atas nama Iqbal Latar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0505/NNF/II/2024 yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2024 menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0337 gram dari milik Tersangka Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang, Anugrah alias Nugrah dan Iqbal Jagugu dengan kesimpulan positif Metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.0123 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, diatur bahwa metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I dengan Nomor urut 61 pada peraturan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor RM: 084604, dengan nama pasien: Anugrah TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. Pk. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes diketahui hasil sebagai berikut:

- AMPETAMIN : Negatif
- METHAMPINAMINE : Positif
- MORPHINE : Negatif
- COCAINE : Negatif
- MARIJUANA : Negatif
- BENZODIAZEPINES : Negatif

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut merupakan suatu perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut digunakan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak juga digunakan untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium, dan tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
2. 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
3. 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
4. 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
5. 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan Nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;

7. 1 (satu) Lembar Struk tranSaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob atas nama Terdakwa Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob atas nama Terdakwa Muhammad Darmawansyah Gandi alias Ipang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat kewajiban bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memang telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun selama menjalani persidangan kondisi Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa sakit dan tidak juga merasakan sakau apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa tidaklah berada pada tingkatan Pecandu Narkotika yang terdapat keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, melainkan Terdakwa hanyalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidaklah perlu menjalani kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa juga tidaklah pula perlu menjalani kewajiban lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidaklah perlu juga menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, dengan juga memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mewajibkan Penyalah Guna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga terhadap diri Terdakwa dipandang tidaklah perlu juga untuk diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang relatif kecil atau sedikit yaitu sebelum dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto yaitu 0,0337 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto yaitu 00.0123 gram, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka dalam menjatuhkan pidana dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, serta sekaligus juga harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anugrah alias Nugrah alias Uga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
 - 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
 - 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
 - 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan Nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;
 - 1 (satu) Lembar Struk tranSaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob atas nama Terdakwa Muhammad Darmawansyah Gandhi alias Ipang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Dto.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)